



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL
TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu penanganan bidang sosial secara terpadu dan berkesinambungan guna tercapainya target pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesejahteraan sosial tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Provinsi Banten Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
16. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten .
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Dinas Teknis.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Banten.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten.
8. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Balai Perlindungan Sosial dan Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Banten.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial selanjutnya disingkat SPM Bidang Sosial adalah Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal.
11. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah Tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu standar pelayanan minimal tertentu berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan.
12. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah Jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam kehidupan sosial.
13. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat PMKS adalah Perorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
14. Bantuan Sosial adalah Bantuan berupa dana, akses dan layanan agar seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
15. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam Balai adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan dalam panti untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
16. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin PMKS mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
17. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
18. Panti Sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial kearah kehidupan normative baik secara fisik, mental, dan sosial.

19. Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orangtuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orangtua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu,
20. Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orangtua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga.
21. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
22. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
23. Anak dengan Kedisabilitasannya selanjutnya disingkat ADK adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
24. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
25. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual diperdagangkan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

26. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
27. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
28. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
29. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
30. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
31. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada diberbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
32. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
33. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disingkat BWBLP adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
34. Orang Dengan HIV/AIDS selanjutnya disebut ODHA adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

35. Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
36. Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
37. Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
38. Pekerja Migran Bermasalah Sosial selanjutnya disingkat PMBS adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami diharmonisasi sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri dinegara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
39. Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkain peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
40. Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkain peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
41. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
42. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

43. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami isteri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
44. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas dalam Perencanaan Program Pencapaian target SPM secara bertahap.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SPM BIDANG SOSIAL

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial, meliputi:

- a. jenis pelayanan;
- b. indikator kinerja;
- c. target.

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diselenggarakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial terdiri atas :
 - a. pelaksanaan program/kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana sosial;
 - c. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat, dan lanjut usia tidak potensial.
- (2) Pelaksanaan program / kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial;
 - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Panti BPS dan BP2S.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. penyediaan sarana prasarana pelayanan dalam panti BPS dan BP2S; dan
 - b. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar balai/panti melalui program pemberdayaan kelembagaan sosial.
- (4) Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. bantuan sosial bagi korban bencana; dan
 - b. evakuasi korban bencana.
- (5) Pelaksanaan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat, dan lanjut usia tidak potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi penyelenggaraan jaminan sosial bagi :
- a. penyandang cacat berat; dan
 - b. lanjut usia tidak potensial berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

Pasal 5

- (1) Penetapan indikator kinerja dan target rencana pencapaian SPM Bidang Sosial yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, dengan target sebagai berikut :
- a. persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan target tahun 2014 (12,70%) tahun 2015 (12,77%) tahun 2016 (12,80%) tahun 2017 (12,82%);
 - b. persentase (%) Panti Sosial skala Provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial, dengan target tahun 2014 (50%) tahun 2015 (50%) tahun 2016 (50%) tahun 2017 (50%);

- c. persentase (%) panti sosial skala Provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, dengan target tahun 2014 (50%) tahun 2015 (50%) tahun 2016 (50%) tahun 2017 (50%);
 - d. persentase (%) Organisasi Sosial/ Yayasan/ LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti, dengan target tahun 2014 (11,71%), tahun 2015 (11,71%), tahun 2016 (11,71%), tahun 2017 (11,71%);
 - e. persentase (%) Kabupaten/Kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi, dengan target tahun 2014 (62,50%), tahun 2015 (75%), tahun 2016 (75%), tahun 2017 (75%)
 - f. persentase (%) Kabupaten/Kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi, dengan target tahun 2014 (62,50%), tahun 2015 (75%), tahun 2016 (75%), tahun 2017 (75%);
 - g. persentase (%) Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial, dengan target tahun 2014 (100%), tahun 2015 (50%), tahun 2016 (50%), tahun 2017 (50%).
- (2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan penerapan SPM Bidang Sosial dilaksanakan oleh Tim terkoordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tenaga/personal dengan kualifikasi dan kompetensi dibidangnya.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pembinaan penerapan SPM Bidang Sosial di Provinsi Banten.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kepada Dinas.
- (3) Kepala Dinas melakukan pembinaan teknis dalam penerapan SPM bidang sosial kepada UPTD (Balai dan Sub Unit) dan panti sosial non pemerintah yang bersubsidi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
 - a. fasilitasi;
 - b. pemberian orientasi umum;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 1. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM termasuk kesenjangan pembiayaannya;
 2. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan dan pencapaian SPM;
 3. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 4. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang kesejahteraan sosial untuk pencapaian target sesuai dengan SPM bidang sosial dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan SPM bidang sosial kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan SPM Bidang Sosial di Provinsi Banten kepada Menteri Sosial.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 5 November 2014

Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Di undangkan di Serang
pada tanggal : 5 November 2014


Plt.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 40 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENERAPAN DAN RENCANA
 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL BIDANG SOSIAL TAHUN
 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

TARGET RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG SOSIAL TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ SUB PELAYANAN	INDIKATOR SPM	PROFIL (%) TAHUN			
			2014	2015	2016	2017
1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:					
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Provinsi	1 Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	12.70	12.77	12.80	12.82
	b. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti sosial skala Provinsi	2 Persentase (%) Panti Sosial skala Provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	50	50	50	50
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial:					
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi	3 Presentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	50	50	50	50
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	4 Presentase (%) Organisasi Sosial/ Yayasan/ LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.	11.71	11.71	11.71	11.71
3	Penanggulangan korban Bencana:					
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	5 Presentase (%) kabupaten/ kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.	62.50	75.00	75.00	75.00
	b. Evaluasi korban bencana skala provinsi	6 Presentase (%) kabupaten/ kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	62.50	75.00	75.00	75.00
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:					
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi	7 Presentase (%) kabupaten/ kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	50	50	50	50

Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O